



**PUTUSAN**

**Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Menjahit, bertempat kediaman di Jalan Poros Malino (depan Rumah Bersalin Karunia), Kelurahan X, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Tribun Timur, bertempat kediaman Borong Untia (Belakang Tuguh Pahlawan), Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/41/

*Hal. 1 dari 7 Putusan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua tergugat di Borong Untia, Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 6 tahun 4 bulan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
  - b. Tergugat sering mengusir penggugat dari rumah, jika tergugat marah;
  - c. Tergugat cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013, dimana tergugat marah-marah dan tidak memperdulikan penggugat, sampai penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit, tergugat tidak memperhatikan penggugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di jalan Poros Malino, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah pulang dari rumah sakit, dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui persidangan serta relaas panggilan Nomor: 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tertanggal 29 Oktober 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tertanggal 14

*Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



Oktober 2014, serta 22 Oktober 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar dapat mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama penggugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan seterusnya, penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, bahwa pada sidang pertama pemeriksaan cerai gugat, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat prinsipal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak



datang menghadap secara pribadi, sedangkan yang bersangkutan tidak berada di luar negeri, dan bahkan majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat untuk hadir pada persidangan sesuai berita acara persidangan dan juga melalui panggilan Jurusita Pengadilan untuk memanggil penggugat, akan tetapi ternyata penggugat juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan, bahwa penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal dan majelis hakim memandang penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 R.Bg., yang menegaskan bahwa gugatan telah dapat dikabulkan (*verstek*) apabila tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir, kecuali pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak berdasar atau tidak beralasan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan pertimbangan majelis hakim di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 H, oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Drs. Misi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	370.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>461.000,00</b>	<b>(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.Sgm.